

KEWAJIBAN MENYIMPAN PROTOKOL NOTARIS DAN AKIBAT HUKUMNYA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Benny Krestian Heriawanto

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono No.193 Malang

Email: bennyheriawanto@yahoo.com

Abstract

This article is designed to investigate and analyze the legal consequence of non-performance obligation to keep the Notary protocol by a Notary. Performing the position, a notary is required to behave in a certain way, some of the behaviors are recognized as ethical behavior which is stipulated in the ethic code and as obligation that is established by Notary Profession Act. One of the behaviors demand is the obligation to keep the Notary protocol and cause legal consequence for the non-fulfillment obligation.. This article is analyzed with Normative Legal Research Method with statute and conceptual approach. Based on the study and analysis can be concluded that the violation of the obligation, Notary who is proven intentionally or negligently perform the obligation of Notary to save Notary protocol, there are responsibility and/or accountability that cause legal consequence, in the form of sanctions both administrative, civil and even criminal.

Key words: *Notary Protocol, Obligation, Punishment.*

Abstrak

Artikel ini disusun bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum atas tidak dilaksanakannya kewajiban menyimpan Protokol Notaris oleh seorang Notaris. Dalam melaksanakan tugas jabatan, Notaris dituntut untuk berperilaku dengan cara tertentu, sebagian perilaku tersebut diakui sebagai perilaku etis yang diatur dalam kode etik dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang undang tentang Jabatan Notaris. Salah satu tuntutan perilaku tersebut adalah kewajiban menyimpan protokol Notaris dan tidak dipenuhinya kewajiban tersebut menimbulkan akibat hukum. Artikel ini disusun dengan *normatif legal research metode* dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan hasil kajian dan analisa dapat disimpulkan bahwa dengan dilanggarnya kewajiban tersebut, Notaris yang terbukti dengan sengaja atau lalai melaksanakan kewajiban untuk menyimpan protokol Notaris terdapat tanggung jawab dan/atau tanggung gugat yang melahirkan akibat hukum berupa sanksi baik administratif, perdata dan bahkan pidana,.

Kata Kunci: Protokol Notaris, Kewajiban, Sanksi.

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN-P) bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang tertentu,¹ yang lahir guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti, dalam konsideran UUJN-P dijelaskan dengan tujuan untuk "menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum atas suatu peristiwa hukum tertentu".²

Notaris sebagai profesi hukum telah lama dikenal dalam sistem hukum Indonesia, bahkan keberadaannya (*notarium publicum*) dapat dikatakan lebih tua usianya dibandingkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada mulanya Notaris hanya berkedudukan di Jacatra (Jakarta) dan tunduk pada aturan yang sederhana, namun seiring perkembangan pada masa itu diberlakukanlah Peraturan Jabatan Notaris,³ yang tetap diberlakukan hingga akhir tahun 2004 berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945.⁴ Pemberlakuan PJN berakhir dan dicabut pemberlakuannya oleh UUJN yang dinyatakan berlaku sejak 6 Oktober 2004.

Hukum lahir mengabdikan pada terwujudnya tujuan hukum,⁵ melalui beberapa fungsi yang dimilikinya. Fungsi hukum jika dihubungkan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat, maka hukum setidaknya memiliki dua fungsi yakni fungsi *social control* dan *social engineering*. Dengan fungsi *social control* hukum berfungsi sebagai pengawas/pengendali agar neraca keseimbangan masyarakat tetap terjaga, sedangkan dengan fungsi *social engineering* hukum berfungsi untuk merekayasa/merubah agar pola hidup, kebiasaan dan hukum yang tidak baik menjadi baik dan lebih baik.⁶

Demikian pula dengan UUJN sebagai undang-undang yang baru atas jabatan Notaris, memiliki tanggung jawab yang sama, melalui fungsi *social engineering* mengabdikan untuk mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Artinya dengan UUJN sebagai sarana hukum⁷ akta yang dibuat oleh Notaris seyogyanya dapat memberikan kepastian hukum, substansinya mencerminkan keadilan sosial dan memberikan kemanfaatan kepada semua pihak (para pihak dalam akta atau pihak lain yang bekepentingan) dan masyarakat luas pada umumnya.

1 Pasal 1 butir 1 UUJN P, "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini atau berdasarkan undang undang lain".

2 Konsideran UUJN P bagian Menimbang huruf b.

3 *Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie* (Stbl. 1860:3)

4 Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung; Refika Aditama, 2009). hlm. 1, 37.

5 Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Hukum. Lih. Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor; Ghalia Indonesia, 2004). hlm. 80-83.

6 *Ibid.* p. 89.

7 Darji Darmodiharjo, Shidarta, *Pokok Pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2002). hlm. 198.

Untuk mewujudkan keadilan hukum sebagai tujuan hukum, Notaris dalam membuat akta wajib memperhatikan kedudukan yang seimbang bagi para pihak dan wajib pula memperhatikan substansi akta agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial (tahap pra kontraktual dan kontraktual), sedangkan untuk mewujudkan kepastian hukum, Notaris wajib memperhatikan mekanisme dan/atau tata cara pembuatan akta Notariil. Notaris wajib pula memperhatikan substansi akta agar tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku (tahap kontraktual), karena dengan terwujudnya kedua tujuan hukum tersebut, kemanfaatan dapat dirasakan oleh para pihak dan pihak lain yang berkepentingan.

Dalam pandangan penulis menyimpan protokol Notaris merupakan bagian dari aspek formal yang harus dilaksanakan oleh Notaris untuk mendukung terwujudnya kepastian hukum atas suatu keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum tertentu, karena protokol Notaris merupakan alat bukti (*post contractual*). Oleh karena itu Notaris wajib menyimpan dan memelihara protokol Notaris hingga waktu yang tidak ditentukan lamanya.

Kewajiban tersebut (menyimpan dan memelihara protokol Notaris) tidak saja diwajibkan sepanjang Notaris menjabat dan/atau memiliki wewenang, melainkan hingga dalam keadaan Notaris tidak mampu,

dinyatakan tidak mampu, merasa tidak mampu atau karena alasan tertentu dianggap tidak berwenang untuk menyimpan dan memelihara protokol Notaris melalui mekanisme yang telah ditetapkan (Pasal 63 UJNP – Pasal 64 UUJN), karenanya Notaris harus mengalihkan tanggung jawab atas kewajiban tersebut kepada Notaris lain.⁸

Kegiatan penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain merupakan gambaran akan terus berlangsungnya kewajiban menyimpan protokol Notaris karena kebutuhan masyarakat terhadap protokol Notaris tidak mengenal batas waktu, sehingga selayaknya protokol Notaris tidak saja dipahami sebagai arsip negara semata, melainkan merupakan rekam jejak atas peristiwa hukum yang dialami seseorang di bidang hukum privat.

Kegagalan seseorang Notaris dalam menyimpan protokol Notaris akan menjadi sebab timbulnya kerugian baik yang bersifat material dan immaterial, terlebih bagi hak yang hanya dapat dibuktikan dengan protokol Notaris. Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dikaji dan dianalisis, apa akibat hukum dilanggarnya kewajiban menyimpan protokol Notaris berdasarkan hukum positif Indonesia?

Artikel ini dikaji dan dianalisis berdasarkan metode penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), dengan beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian hukum

8 Lihat ketentuan Pasal 62 UUJN dan Pasal 63 UUJN-P.

9 Pertama pendekatan Peraturan Perundang undangan (*statute approach*), Kedua pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Lih. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2008). hlm. 96, 137.

normatif.⁹ Pendekatan pertama digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji dan ketentuan yang terdapat dalam UUJN dan/atau UUJN P berkaitan dengan berkaitan dengan protokol Notaris,¹⁰ beserta akibat hukumnya, sedangkan pendekatan kedua digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji dan menganalisis mekanisme dan konsep yang relevan dan diatur/dijelaskan dalam hukum positif Indonesia.

Pembahasan

A. Analisis Yuridis Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dalam Hukum Positif Indonesia

Pertanggungjawaban dalam perspektif hukum memiliki hubungan erat dengan kesalahan, demikian menurut pandangan penganut teori kehendak bebas, artinya hukum memandang pengabaian (*omission/nalaten*) yang dilakukan oleh seseorang tidak bersifat mekanik atau naluriah saja, melainkan didasarkan atas kesadaran untuk memilih melakukan atau mengabaikan perilaku tertentu itu. Sedangkan yang dimaksud dengan perilaku adalah perilaku seseorang yang normal, seseorang yang dapat menentukan kehendaknya, apakah ia akan melakukan atau mengabaikan, dan karenanya

ia dapat dimintai pertanggungjawaban, sedangkan teori determinisme menyatakan hal sebaliknya, namun walau demikian teori kehendak bebas memiliki argumentasi yang lebih kuat, demikian dalam pandangan para *jurist*.¹¹

Hans Kelsen berkaitan dengan tanggung jawab memiliki perspektif yang berbeda, menurutnya tanggung jawab tidak semata hanya berhubungan dengan kesalahan, namun juga berkaitan dengan kewajiban seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu. Seseorang tidak saja bertanggung jawab atas pelanggaran yang ia lakukan, namun ia juga bertanggung jawab untuk berperilaku menurut cara tertentu (kewajiban). Tanggung jawab yang lahir karena suatu pelanggaran, tidak identik dengan kewajiban, (tanggung jawab jenis ini kemudian dikenal dengan sanksi, yang diartikan sebagai tindakan paksa yang merupakan kewajiban hukum) sedangkan tanggung jawab yang lahir guna melaksanakan perilaku tertentu identik dengan kewajiban.¹²

Lebih dalam Hans Kelsen menjelaskan bahwa tanggung jawab yang lahir dari suatu pelanggaran akan melahirkan sanksi yang tidak saja dapat berupa penghukuman terhadap kehidupan, kesehatan, kebebasan dan harta benda/retribusi (dalam konsep hukum pidana), namun dapat pula berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi/

10 Bab VII tentang Akta Notaris, bagian ketiga tentang Pembuatan, Penyimpanan dan Penyerahan Protokol Notaris

11 Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2009). hlm. 256-258.

12 Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif* (terjemahan oleh Raisul Muttaqien), (Bandung; Nusa Media, 2010). hlm. 136-141.

kompensasi (dalam konsep hukum perdata), bahkan “jika seseorang yang menyebabkan kerugian, tidak memberikan ganti rugi, maka tindakan paksa harus dilakukan terhadap harta kekayaannya.¹³

Secara fundamental kedua teori tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan yang bersifat saling menyempurnakan, Hans Kelsen memiliki pandangan yang lebih luas, namun Hans Kelsen tidak menjelaskan apakah kehendak seseorang untuk melakukan atau mengabaikan perbuatan sebagai sesuatu yang independen atau dependen terhadap faktor eksternal, sehingga dibutuhkan teori tanggung jawab yang lain untuk menyempurnakannya.

Jika kedua teori tersebut diakui tidak sempurna maka kedua teori tersebut sesungguhnya dapat saling menyempurnakan, karenanya kedua tersebut memiliki korelasi yang kuat. Hal terpenting yang dapat dipahami dari kedua teori tersebut, bahwa secara prinsip terdapat hubungan yang erat antara kewajiban sebagai suatu tuntutan perilaku melalui cara tertentu dan tanggung jawab sebagai tindakan paksa.

Demikian pula dengan kewajiban Notaris menyimpan protokol Notaris melalui pandangan teori hukum murni (*the pure theory of law*) sesungguhnya melahirkan dua bentuk tanggung jawab, yakni tanggung jawab Notaris untuk mewujudkan kewajiban menyimpan dan memelihara protokol Notaris dan tanggung jawab Notaris atas pelanggaran

tersebut.

Tanggung jawab yang pertama berkaitan dengan tata cara, mekanisme atau *standard operational procedure* (selanjutnya disebut SOP) yang diberlakukan untuk mewujudkan kewajiban menyimpan dan memelihara protokol Notaris, namun upaya tersebut tidak dapat terwujud dengan baik jika proses penyimpanan dan pemeliharaan protokol Notaris mengabaikan tahap pembuatan dan penyerahan protokol Notaris, dan yang kedua tanggung jawab yang berkaitan dengan sanksi atas dilanggarnya kewajiban Notaris untuk menyimpan, memelihara dan menyerahkan protokol Notaris.

Minuta akta notariil selama ini dibuat dengan kertas yang pada umumnya dijual secara bebas, tidak terdapat standar kualitas bahan baku (kertas) yang ditetapkan guna menjaga kualitas material minuta akta notariil, tidak pula diadakan secara khusus oleh pihak yang berwenang untuk itu, maka tentu hal tersebut berpotensi dapat merugikan pihak-pihak yang membutuhkan, karena akta sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) tidak mampu bertahan guna memenuhi hukum pembuktian di masa mendatang.

Atas kondisi tersebut, maka penting untuk memperhatikan doktrin, yang mengatur tentang kriteria material yang baik untuk minuta akta notariil sebagai bagian dari protokol notaris. Material dasar akta otentik harus memenuhi beberapa kriteria (persyaratan), yakni:

13 Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien). (Bandung; Nusa Media, 2009). hlm. 72-73.

a. Ketahanan akan jenis material yang dipergunakan.

Jenis material yang dipilih, haruslah jenis material yang memiliki daya tahan lama, yang mampu bertahan (baik secara kualitas dan kuantitas) dalam waktu yang lama. Pasal 28 ayat (3) *Notariswet* mensyaratkan jenis kertas tertentu untuk pembuatan akta Notaris, hal ini didasarkan atas keyakinan kertas sebagai material yang memenuhi syarat atas kriteria ini.

b. Ketahanan terhadap pemalsuan.

Perubahan yang dilakukan terhadap tulisan sebagai bagian dari akta dapat diketahui dengan kasat mata atau dengan menggunakan cara yang sederhana. Hal ini untuk menjamin keotentikan perbuatan hukum yang tertuang dalam akta otentik tersebut. Identifikasi perubahan dapat dengan menentukan kertas tertentu yang memiliki ciri khusus sebagai material dasar pembuatan akta otentik, kertas yang secara kontras menunjukkan perubahan tulisan melalui cara yang tidak dibenarkan oleh UUJN, identifikasi dapat pula dengan menggunakan teknik pembuatan akta yang sistematis, misalnya setiap akta disediakan ruang renvoi sebagai lembaga perubahan (Pasal 48-50 UUJN);

c. Orisinalitas.

Minuta akta harus dapat dibedakan orisinalitasnya dengan akta akta palsu, melalui ciri ciri kekhasan yang tidak dapat

ditiru oleh alat/cara yang sederhana, hal ini dapat pula didukung dengan mekanisme pencatatan minuta akta dalam buku daftar dan penyimpanan akta yang baik.

d. Publisitas.

Untuk alasan tertentu pihak pihak yang berkepentingan dapat melihat akta asli atau bahkan meminta salinannya, kapanpun dibutuhkan.

e. Dapat segera atau mudah dilihat.

Untuk melihat minuta akta sebagai alat bukti tidak memerlukan alat alat atau kondisi kondisi tertentu, sehingga karenanya akta bersifat *useable*.

f. Mudah dipindahkan.¹⁴

Menyediakan material (bahan baku) atas segala sesuatu yang berkaitan secara khusus dengan minuta akta dan secara umum berkaitan dengan protokol notaris haruslah dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban menyimpan protokol notaris itu sendiri, agar kepastian hukum sebagai tujuan tersimpannya protokol notaris dapat terwujud.

Berdasarkan ketentuan UUJN,¹⁵ dapat diketahui bahwa protokol Notaris secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yakni:

- a. protokol Notaris yang berupa minuta akta;
- b. protokol Notaris yang berupa buku daftar akta (akta Notariil, akta yang dilegalisasi dan akta yang di-*waarmeking*) dan surat

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung; Refika Aditama, 2011). hlm. 120-121.

¹⁵ Bab VII tentang Akta Notaris Bagian Ketiga tentang Pembuatan, Penyimpanan dan Penyerahan Protokol Notaris

protes dan wasiat (untuk selanjutnya disebut *repertorium*); serta

- c. protokol Notaris yang berupa buku daftar penghadap *klapper*.

Repertorium merupakan bagian dari protokol Notaris yang berfungsi sebagai sumber informasi dan dokumentasi atas peristiwa hukum yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris, *repertorium* menjadi tolok ukur atas tertib dan tidaknya administrasi akta yang selaras dengan terjaga atau hilangnya hak keperdataan seseorang, dan karenanya pembuatan *repertorium* yang baik akan menjadi penentu keberhasilan atas tersimpan dan terpeliharannya minuta akta Notaril beserta arsip lain yang relevan dengannya sebagai alat bukti.

Pasal 58 UUJN telah menentukan tata cara *repertorium* dipersiapkan, dibuat dan disimpan, sehingga dengannya tercipta administrasi akta yang baik dan benar.

1. Tahap persiapan pembuatan *repertorium*.

Pasal 58 UUJN telah menentukan tata cara pembuatan *repertorium* agar tiap halaman tetap utuh dan tidak mudah ditambah, dihilangkan ataupun disisipi halaman secara ilegal dengan menentukan jumlah halaman serta adanya tanda yang dibubuhi pada setiap halaman.

- a. Setiap halaman buku daftar diberi nomor dan diparaf, sedangkan pada halaman pertama dan halaman akhir

ditandatangani oleh Majelis Pengawas Daerah, hal ini untuk memastikan bahwa tiap lembar daftar akta tidak ada yang baik dengan sengaja atau karena kelalaiannya dihilangkan/ditambah/disisipkan.

- b. Pada halaman sebelum halaman pertama dibubuhi keterangan jumlah halaman pada daftar tersebut;

2. Tahap pembuatan *repertorium*.

Repertorium dibuat didasari tujuan untuk memudahkan proses penelusuran pembuatan hukum yang dibuat/dihadapan Notaris.¹⁶ *Repertorium* harus pula diisi secara penuh sesuai dengan jumlah akta, tanpa adanya cela kosong pada setiap halaman/lembar demi lembar dari *repertorium*, dengan disertai dengan garis batas daftar di setiap halamannya, sedangkan jika tidak ada diberikan keterangan “nihil”.

Untuk memudahkan proses penelusuran dan guna menjamin keotentikan *repertorium*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 59 UUJN dibuatkan daftar yang memuat semua nama komparan yang diurutkan berdasarkan abjad.

- a. Daftar akta dibuat tanpa sela-sela kosong, artinya daftar dibuat dengan tanpa adanya garis kosong di tiap tiap halaman, atau tanpa adanya halaman kosong pada tiap-tiap lembar buku daftar akta;
- b. Tiap awal dan akhir tulisan pada tiap halaman daftar akta ditutup dengan garis tinta, hal ini berfungsi untuk menyatakan bahwa ruang/sela kosong

¹⁶ dengan mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama penghadap baik untuk mewakili dirinya sendiri maupun sebagai wakil/kuasa dari orang lain. Lih. Pasal 58 ayat 2 UUJN.

- tidak digunakan, agar daftar akta terjaga dari sisipan atau imbuhan daftar akta yang ilegal;
- c. Tiap daftar akta mencantumkan nomor unit, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama penghadap baik untuk mewakili dirinya sendiri maupun sebagai wakil/kuasa dari orang lain;
 - d. Atas tiap tiap daftar akta tersebut, Notaris diperintahkan membuat klapper yang memuat daftar semua nama penghadap (*komparan*), sifat akta, nomor akta baik minuta akta, akta di bawah tangan, (Pasal 59 UUJN).
 - e. *Repertorium* dicatat/dibuat oleh Notaris berdasarkan jumlah akta per hari yang dibuat oleh atau dihadapannya, dan jika tidak ada akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, maka pada *repertorium* dan *klapper* diberi keterangan “nihil”.
 - f. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Notaris pengganti, sehingga dengannya segala perbuatan hukum yang terjadi di kantor Notaris, dan dituangkan dalam akta dapat tercatat dengan baik secara keseluruhan.
3. Tahap penyimpanan dan pemeliharaan *repertorium*.
 - a. Untuk memelihara *repertorium* dan menjaga akuntabilitasnya maka seyogyanya pihak pihak yang berwenang mengetahui, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasannya, dan karenanya setiap Notaris di setiap bulannya wajib melaporkan setiap daftar yang dimilikinya (Pasal 61 UUJN); dan kewajiban penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain atau kepada Majelis Pengawas Daerah (selanjutnya disebut MPD), jika ditemukan beberapa alasan yang ditetapkan dalam Pasal 62 UUJN. Penyerahan protokol Notaris telah diatur secara jelas dalam Pasal 63 UUJN.
 - b. Atas ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa UUJN tidak menentukan batas waktu penyimpanan dan pemeliharaan protokol Notaris, disamping itu dapat pula diketahui bahwa berdasarkan Pasal 62 UUJN jo. Pasal 63 UUJN Perubahan kewajiban menyimpan protokol Notaris tidak saja menjadi kewajiban Notaris secara perorangan, namun menjadi kewajiban MPD dan Notaris yang masih aktif. Atas ketentuan tersebut dapat dipahami pula bahwa secara prinsip kewajiban tersebut tidak pernah berakhir, namun hanya dialihkan kepada Notaris yang lain dan/atau MPD.
 - c. Menurut pendapat penulis untuk memelihara agar terjaga kualitas dan kuantitasnya, maka Protokol Notaris harus disimpan di ruangan yang stabil suhunya, sehingga terhindar dari lembab dan jamur yang dapat merusak protokol Notaris. Harus pula terpelihara dari segala bentuk tindakan dan/atau kejadian yang dapat menyebabkan rusak dan/atau hilangnya protokol Notaris.
- Pelanggaran yang dilakukan terhadap kewajiban tersebut, berakibat Notaris atau

MPD dapat dijatuhi sanksi administratif, perdata dan pidana. Sanksi diberikan sebagai bentuk tanggung jawab atas sebuah pelanggaran/perbuatan melawan hukum, (tidak dipenuhinya kewajiban menyimpan protokol Notaris oleh Notaris).

Penyimpanan protokol notaris tidak diatur secara tegas dalam Kode Etik Notaris, namun hal tersebut berkaitan dengan “kewajiban” yang diatur dalam kode etik. Notaris harus bertindak amanah dan penuh rasa tanggung jawab.¹⁷ Bagi Notaris yang tidak melaksanakan kewajiban menyimpan protokol Notaris tidak dapat diberikan sifat amanah, dan karenanya ia dapat dinyatakan melanggar kewajiban yang diatur dalam kode etik. Amanah merupakan bahasa arab yang diartikan dapat dipercaya, bertanggung jawab.¹⁸ Notaris yang memiliki sifat amanah dapat diartikan sebagai Notaris yang dapat dipercaya untuk menyimpan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya, rahasia jabatan termasuk di dalamnya protokol Notaris dan siap bertanggung jawab dan/atau menerima sanksi atas pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik Notaris (Perubahan Tahun 2015), sanksi tersebut meliputi teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari anggota perkumpulan, pemberhentian

dengan hormat dari anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat dari anggota perkumpulan.

Disamping sanksi administratif yang diberikan oleh kode etik, terdapat pula sanksi administratif yang diberikan oleh UUJN-P, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (11) UUJN-P, sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara sebagai Notaris, pemberhentian dengan hormat sebagai notaris dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai notaris.

Atas jenis sanksi administratif yang disebutkan dalam UUJN penting untuk memperhatikan pendapat Habib Adjie dalam bukunya¹⁹ yang menyatakan bahwa sanksi berupa teguran lisan atau teguran lisan bukanlah sanksi administratif, teguran lisan dan teguran tertulis tidak memenuhi kriteria sebagai sanksi administratif dan karenanya sanksi tersebut dipahami sebagai awal untuk menjatuhkan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenal UUJN adalah pemberhentian sementara sebagai salah satu bentuk paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat, sebagai upaya untuk menarik kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan.²⁰

17 Pasal 3 ayat 4 Kode Etik Perubahan 2015, “Notaris maupun orang lain wajib berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.”

18 Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”, *Al-Bayan Vol. 22, No. 33*, (2016): 40, diakses 13 Juli 2017, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/bayan/article/view/636/540>.

19 Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *Op.Cit.* hlm. 114-116.

20 Plilipus M. Hadjon dan H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, menyebutkan macam macam sanksi administratif, yakni paksaan pemerintah (*bestuurdwang*), penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan, pengenaan denda administratif dan pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*). Lihat *Loc. Cit.*

Dalam menetapkan sanksi administratif, majelis pengawas Notaris memiliki kedudukan yang sangat penting. Atas kekuasaan tersebut Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.²¹

Tata cara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa atas dugaan pelanggaran kode etik dan pelanggaran jabatan Notaris berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan atas dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan peraturan jabatan Notaris dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah, yang dibentuk oleh Majelis Pengawas Notaris maksimal 5 (lima) hari setelah adanya laporan dan untuk menjalankan tugasnya Majelis Pemeriksa dibantu oleh seorang sekretaris.
2. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah adanya laporan Majelis Pemeriksa Daerah wajib melakukan pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya laporan dan wajib menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah ditembuskan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, dan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia.
3. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaaan Majelis Pemeriksa Daerah. Pemeriksaan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas diterima oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, dan wajib selesai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak berkas diterima. Atas pemeriksaan tersebut, Majelis Pemeriksa Wilayah berhak menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
4. Atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dapat dilakukan banding. Pemeriksaan pada tingkat banding dilakukan melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Pusat. Upaya banding dapat dilakukan oleh terlapor 7 (tujuh) hari terhitung sejak adanya putusan Majelis Pemeriksa Wilayah atau sejak putusan Majelis Pengawas Wilayah diterima.

²¹ *Ibid.* hlm. 117.

5. Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah, dan memutus sendiri, dan atas putusan dinyatakan final dan memiliki kekuatan hukum, kecuali putusan yang berupa memberikan sanksi pemberhentian secara tidak hormat yang diusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM. seseorang atau gerombolan orang-orang (masyarakat)".²⁴

Notaris tidak saja dapat dijatuhi sanksi administratif, namun juga dapat pula dijatuhi sanksi perdata. Sanksi perdata dijatuhkan karena perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dikategorikan *onrechtmatigdaad* yang menyebabkan kerugian bagi orang lain,²² baik yang dilakukan dengan sengaja atau terjadi karena kelalaiannya.²³

B. Akibat Hukum Dilanggarnya Kewajiban Notaris Menyimpan Protokol Notaris Dalam Hukum Positif Indonesia.

Perbuatan melawan hukum oleh beberapa ahli hukum disebut pula dengan istilah "*delict*", Wirjono Prodjodikoro menyebutnya dengan istilah "Perbuatan Melanggar Hukum" yang diartikan sebagai "tiap-tiap gangguan dari keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang barang kelahiran (material) dan kerohanian (immaterial) dari milik hidup

Seperti diketahui bahwa makna *delict* mengalami *rechtsverviijnings*, sehingga *delict* tidak saja dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang undang,²⁵ namun salah satunya juga dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.²⁶

Di dalam UUJN tidak ditemukan adanya sanksi perdata bagi pelanggaran terhadap kewajiban Notaris menyimpan protokol Notaris, namun berdasarkan penafsiran ekstensif tersebut, maka tentu bagi seorang Notaris tidak lagi dapat berkelit dari gugatan perdata yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas pelanggaran tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, dapat menjadi sumber perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban. Pasal 1352 KUH Perdata menetapkan bahwa perikatan dapat lahir karena undang-undang atau perjanjian, dan perikatan yang lahir karena undang undang dibedakan menjadi dua macam, yakni perikatan yang lahir karena undang undang saja dan perikatan yang lahir karena undang-undang yang diawali dengan perbuatan

²² Pasal 1365 KUH Perdata.

²³ Pasal 1366 KUH Perdata.

²⁴ "*elke eenzijdige evenwichtsverstoring, elke eenzijdige inbreuk op de materiale en immateriele levensgoederen van een persoon of een, een eenheid vormende, veelheid van personen (een groep)*" dikutip dari buku Mr. C. Vollenhoven dan Mr. Ter Haar, lihat Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 6.

²⁵ Putusan *Hoge Raad* tanggal 10 Juni 1910.

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012), hlm. 28.

manusia, atas bentuk yang kedua dibedakan atas *rechtmatigdaad* dan *onrechtmatigdaad* (Pasal 1353 KUH Perdata). Atas timbulnya perikatan tersebut maka lahirlah kewajiban bagi Notaris untuk memberikan segala bentuk ganti kerugian rugi yang meliputi biaya, rugi dan bunga (Pasal 1246 KUH Perdata).

Pada dasarnya sepanjang dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan UUJN, termasuk di dalamnya dalam melaksanakan kewajiban menyimpan protokol Notaris, Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi perdata karena *onrechtatigdaad* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata,²⁷ sedangkan berdasarkan penafsiran *a contrario* dapat dipahami sebaliknya, Notaris dapat dijatuhi sanksi perdata jika dalam menjalankan tugas jabatannya tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN.

Seorang Notaris dapat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, dan karenanya dapat dijatuhi sanksi perdata jika dapat dibuktikannya:

1. Adanya kerugian yang diderita oleh orang lain;
2. Antara kerugian dan kesalahan Notaris terdapat hubungan kausal;
3. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris disebabkan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris yang bersangkutan.²⁸

Seorang Notaris dapat dinyatakan bersalah dan karenanya dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, apabila atas kesalahannya memenuhi dua unsur, yaitu:

1. Notaris dapat menghindari untuk tidak melakukan perbuatan tersebut atau mengabaikannya. Notaris mampu untuk mengupayakan agar protokol Notaris tetap tersimpan dengan baik dan benar dan Notaris dapat pula mencegah terjadinya tidak tersimpannya protokol Notaris dengan baik dan benar termasuk di dalamnya karena tidak menggunakan bahan baku material yang baik atas minuta akta yang dibuatnya.

Karenanya Notaris memiliki kemampuan untuk menyatakan kehendak dan perbuatannya, Notaris memiliki kontrol dan kuasa atas kehendak dan perbuatannya, dengan kata lain Notaris dapat dinyatakan melakukan kesalahan jika rusak dan/atau hilangnya protokol Notaris, terjadi tidak disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*).

2. Notaris seyogyanya dapat menduga timbulnya kerugian atas perbuatan yang ia lakukan, baik secara objektif maupun subjektif, artinya bahwa Notaris merupakan subjek hukum yang normal atau tidak dalam keadaan sakit jiwa dan karenanya dapat diminta pertanggungjawabannya.

²⁷ Habib Adjie menghubungkan *onrechtmatigdaad* dengan pembuatan akta Notariil yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau menjadi akta yang tidak memenuhi unsur objektif perjanjian. Lih. Habib Adjie, *Op. Cit.* hlm. 101.

²⁸ *Ibid.* hlm. 104.

Berkenaan dengan unsur unsur perbuatan melawan hukum, terdapat hal hal yang menghilangkan sifat melanggar hukum tersebut, yakni karena adanya hak pribadi, sebagai upaya pembelaan diri (*noodweer*), dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).²⁹ Namun walau demikian dalam pandangan penulis, hak pribadi tidak dapat menjadi alasan, karena Notaris sesungguhnya tidak memiliki hak pribadi walau sedikit, protokol Notaris merupakan arsip Negara, yang karenanya tidak akan melahirkan hak pribadi.

Atas kesalahan yang dilakukan oleh Notaris hukum membedakan menjadi dua bentuk kesalahan, yakni kesalahan yang dilakukan dengan sengaja (*opzet/dolus*) dan kesalahan yang terjadi karena kelalaiannya (*onachtzaamheid*). Notaris dinyatakan melakukan kesalahan dengan sengaja jika seorang Notaris (oknum) terbukti memiliki niat dan kehendak untuk tidak menyimpan dan memelihara protokol Notaris, sedangkan kesalahan yang terjadi karena kelalaian lebih disebabkan oleh salah mempergunakan kemampuan yang dimilikinya, terbukti lalai, ceroboh atau kurang hati-hati, kedua-duanya melahirkan tanggung jawab³⁰ Notaris dalam aspek perdata.

Atas kesalahan yang dilakukan oleh Notaris, Notaris tidak saja dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan sendiri (melanggar kewajiban menyimpan protokol Notaris), namun Notaris juga dinyatakan bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang karyawan yang berada di bawah kekuasaannya³¹ atau oleh anak di bawah umur yang berada di bawah kekuasaan Notaris sebagai orang tua.³²

Hal ini dapat dipahami karena terhadap anak yang berada di bawah umur berada di bawah kekuasaan orang tua atau walinya. Sedangkan berkaitan dengan kesalahan yang disebabkan oleh karyawan, penting untuk memahami sumber perolehan wewenang. Wewenang diketahui dapat diperoleh diperoleh melalui proses atributif, delegatif dan mandataris.³³

Atas perbuatan yang dilakukan oleh seorang karyawan Notaris, wewenang yang dimilikinya merupakan wewenang yang bersumber pada mandat, sehingga karyawan Notaris hanya sekedar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Notaris, dan karenanya tanggung jawab atas pelaksanaan wewenang yang dimilikinya tetap berada di bawah pemberi mandat.

29 R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.* hlm. 40-44.

30 Peter Mahmud membedakan istilah tanggung jawab dengan tanggung gugat (*liability/ aansprakelijkheid*). Menurutnya tanggung gugat merupakan bentuk spesifik dari tanggung jawab. Pengertian tanggung gugat merujuk pada posisi seorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum, tindakan hukum atau secara khusus berkaitan dengan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Op. Cit.* h. 258-259.

31 Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata.

32 Pasal 1367 ayat 2 KUH Perdata.

33 Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta; Raagrafindo Persada, 2006). hlm. 103-110.

Ridwan HR menjelaskan ciri ciri mandat sebagai salah satu sumber wewenang, menurutnya mandat merupakan bentuk perintah untuk melaksanakan sesuatu (*opdracht tot uitvoering*), kewenangan yang bersumber pada mandat dapat sewaktu waktu dilaksanakan oleh mandans (Pemberi mandat) (*bevoegheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden*), tidak terjadi peralihan tanggung jawab (*behooud van verantwoordelijkheid*), mandat diperoleh tidak harus berdasarkan undang-undang (*geen wettelijke basis vereist*) dan mandat dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan (*kan schriftelijk, mag ook mondeling*).³⁴

Dalam pandangan yang lain Notaris dapat dinyatakan bersalah karena Notaris kurang berhati-hati (*culpa*) dalam memilih seseorang buruh (karyawan) yang menjadi sebab tidak terpenuhinya kewajiban Notaris untuk menyimpan dan memelihara protokol Notaris.³⁵

Bagi pihak yang dirugikan secara keperdataan dapat mengajukan gugatan perorangan kepada Notaris. Gugatan yang didasarkan atas sebuah perikatan (*verbintenis*), khususnya perikatan yang lahir karena undang-undang yang didahului oleh perbuatan manusia (Pasal 1365 KUH Perdata), seorang yang menghadap kepada Notaris tentu berharap memperoleh kepastian hukum atas hak hak yang dimilikinya, dengan

hilangnya protokol notaris melahirkan perikatan antara klien notaris dan notaris atas turut hilangnya hak yang dapat/hanya dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Notaris, sedangkan notaris sebagai pihak yang memiliki kewajiban untuk menyimpan protokol notaris dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*).³⁶

ReglementopdeBurgelijkeRechtsvordering membedakan gugatan menjadi tiga macam, yakni:

1. Gugatan perorangan yang diartikan sebagai gugatan yang didasarkan pada suatu perikatan (*verbintenis*) baik yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang;
2. Gugatan kebendaan yang diartikan sebagai gugatan berupa penuntutan penyerahan suatu barang harta benda, berdasar atas hak milik (*eigendomsrechts*) atau hak hak perbendaan lain;
3. Gugatan yang bersifat campuran yang ditentukan terbatas pada 4 macam, yakni gugatan untuk minta barang warisan (Pasal 834 KUH Perdata), gugatan untuk pemisahan barang warisan (*boedelscheiding*) (Pasal 1066 KUH Perdata), gugatan untuk membagi barang barang yang terkumpul menurut undang-undang (*deling van gemeenschap*) (Pasal 128, 573, 1652 KUH Perdata)

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm. 64.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* hlm. 102.

dan gugatan untuk membatasi pelbagai pekarangan yang letaknya berdampingan (Pasal 642, 630 dan 643 KUH Perdata).³⁷

Tuntutan terhadap Notaris dalam bentuk penggantian rugi, biaya dan bunga dapat dilakukan berdasarkan adanya hubungan hukum yang khas antara Notaris dengan para penghadap sebagai perbuatan melawan hukum,³⁸ yang secara kontekstual memiliki korelasi dengan dilanggarnya kewajiban menyimpan protokol Notaris sebagai pelanggaran jabatan, sehingga karenanya dapat diajukan gugatan perorangan, sedangkan atas jenis gugatan yang kedua tidak dapat digunakan, karena salah satu unsur yang harus dipenuhi atas gugatan kebendaan adalah adanya suatu hak mutlak (*absoluut recht*) sedangkan protokol Notaris tidak melahirkan hak mutlak terhadap Notaris demikian pula dengan gugatan campuran.

Sejak berlakunya UUU-P dikenal lembaga Majelis Kehormatan Notaris (MKN), kepadanya diberikan wewenang salah satunya untuk melakukan pemeriksaan dan memberikan persetujuan/penolakan atas kepentingan penegakan hukum pidana.³⁹ Atas ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa Notaris juga potensi melakukan *strafbaar feit*, tidak terkecuali berkaitan dengan kewajiban Notaris menyimpan

protokol Notaris.

Terdapat beberapa sanksi hukum pidana yang dapat dipersangkakan kepada Notaris berkaitan dengan kewajiban Notaris menyimpan protokol Notaris, yakni Pasal 372, 374, 416 dan Pasal 417 KUHP.

Notaris yang dengan sengaja menghilangkan atau secara bersama sama dengan pihak tertentu (*deelneming*) menghilangkan bagian tertentu dari protokol Notaris, dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, "*Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00*"⁴⁰

Berdasarkan rumusan pasal tersebut dapat diketahui sebagai salah satu unsur dari penggelapan adalah barang yang dimilikinya telah berada di bawah kekuasaannya, yang diperolehnya dengan tanpa melakukan kejahatan. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki sebagaimana terdapat dalam rumusan Pasal 372 KUHP tersebut di atas, berdasarkan putusan *Hoge Raad* tanggal 16 Agustus 1905 dan 26 Maret 1906 dapat

37 Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 29.

38 Habib Adjie menguhungkan dengan akta Notariil yang terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Lih. Habib Adjie, *Op. Cit.* hlm. 103.

39 Pasal 66A UUUJN-P jo. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

40 R. Soesilo, *Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1995), hlm. 258.

dipahami sebagai upaya memiliki yang dilakukan dengan melawan hukum karena bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang (pihak yang menguasai) barang tersebut, dan berdasarkan penafsiran ekstensif, memiliki dapat pula diartikan sebagai upaya untuk menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan.⁴¹

Protokol Notaris dibuat dan disimpan oleh Notaris dan karenanya protokol Notaris dinyatakan berada di bawah kekuasaan Notaris, diperolehnya tidak dengan jalan kejahatan, karenanya upaya sengaja mengambil protokol notaris yang diakui sebagai arsip negara untuk kemudian dihilangkan (dibuang) dapat menjadi dasar terpenuhinya unsur-unsur yang ditetapkan dalam Pasal 372 KUHP, dan karena jabatannya seorang Notaris dapat pula diperberat hukumannya karena terbukti melakukan penggelapan (*persoonlijke dienstbetrekking*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.⁴²

Pasal 374 KUHP memperberat hukuman bagi tindakan penggelapan karena beberapa sebab, yakni karena terdakwa adalah orang yang memiliki kewajiban untuk menyimpan barang yang digelapkan, dan kewajiban tersebut lahir karena pekerjaannya dan/atau jabatannya (*persoonlijke dienstbetrekking dan/atau beroep*).⁴³

Dalam pandangan ini Notaris tentu memenuhi syarat untuk diperberat hukumannya, karena Notaris adalah sebuah jabatan, dan orang yang menjalankan jabatan notaris kemudian disebut dengan pejabat.⁴⁴ KUHP membedakan antara penggelapan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang lain, sedangkan yang dimaksud orang lain R. Soesilo menjelaskan adalah mereka yang menjalankan tugas negara/Pemerintah/pegawai negeri,⁴⁵ bagi pelaku penggelapan non pegawai negeri dikenakan Pasal 374 KUHP dan/atau Pasal 417 KUHP sedangkan bagi pegawai negeri dikenakan Pasal 415 KUHP.

Notaris dapat juga dijatuhi hukuman pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 416 KUHP, jika ia terbukti dengan sengaja membuat palsu atau memalsukan buku atau daftar yang semata-mata untuk pemeriksaan administratif. Notaris bahkan dapat pula dijatuhi hukum pidana berdasarkan Pasal 417 KUHP, jika ia terbukti dengan sengaja menggelapkan, membinasakan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, barang yang seharusnya menjadi bukti/keterangan bagi seseorang yang berhak atas akta atau Notaris membiarkan orang lain untuk melakukan itu, dengan ancaman pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun penjara.

41 *Ibid.*

42 Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kasualitas*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 88-89

43 R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 259

44 Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, *Op. Cit.* hlm. 15.

45 R. Soesilo, *Op. Cit.* hlm. 282.

Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa atas kewajiban Notaris untuk menyimpan protokol Notaris melahirkan dua bentuk tanggung jawab yakni tanggung jawab untuk mewujudkan kewajiban tersebut (menyimpan protokol notaris) dan tanggung jawab dan/atau tanggung gugat yang lahir karena tidak dilaksanakannya kewajiban

tersebut. Atas tanggung jawab dan/atau tanggung gugat yang kedua melahirkan akibat hukum, berupa sanksi baik administratif, perdata dan bahkan pidana, karena Notaris yang terbukti dengan sengaja atau lalai tidak melaksanakan kewajiban Notaris untuk menyimpan protokol Notaris, Notaris dapat dinyatakan telah melakukan pelanggaran kode etik dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum baik perdata dan/atau pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kasualitas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raagrafindo Persada, 2006.

Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara* (terjemahan Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media, 2009.

_____. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif* (diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.

_____. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2012.

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Rambe, Ropaun. *Hukum Acara Perdata Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Soesilo, R. *Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.

Jurnal

Fitriyeni, Cut Era. "Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Bagian dari Protokol Notaris".

- KANUN: Jurnal Ilmu Hukum Vol 14, No 3*, (2012). Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*
- Putra, Dewa Nyoman Rai Asmara & Sagung Putri M.E Purwani. “Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah Pasca Putusan M.K.No. 49/Puu-X/2012”. *Jurnal Magister Hukum Udayana Vol. 5, No. 4*, (2016), doi: <https://doi.org/10.24843/JMHU.2016.v05.i04.p11>. Undang undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*
- Sakdiah. “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah”. *Al-Bayan Vol. 22, No. 33*, (2016). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Pidana